



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Magetan, 03 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Penjual Gorengan, pendidikan SD, tempat kediaman di di Kampung Baru, Kelurahan Snerbo, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 11 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Penjual Gorengan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Kampung Baru, Kelurahan Snerbo, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bik, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/02/V/2019, tertanggal 02 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di Rumah Termohon di Surabaya sampai bulan Februari 2020, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan milik Hj. Dahlia di Kampung Baru.
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tapi sejak Juli 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak bisa mengurus diri meskipun sudah diingatkan berulang-ulang oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi setelah Lebaran Idul Fitri, dimana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Termohon pernah menuduh Pemohon mencuri uang milik Termohon, Pemohon tinggal di Kios yang bernama Artha dan Wilfa di Kampung Baru, dan Termohon tetap di rumah kontrakan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Muslih bin Ta'at) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0062/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 23 November 2020 dan 08 Desember 2020, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### a. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Nomor xxx, tertanggal 02 Mei 2019 (P-1);
2. Surat Asli Keterangan Tempat Domisili Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kinmom Kabupaten Biak Numfor (P-2);

### b. Saksi:

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik



Saksi I: **xxx**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Asrama Brimob, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah 2019 di Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Termohon di Surabaya kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Biak dan tinggal di rumah saksi selama dua minggu dan terakhir pinda ke kontrakan di Kampung Baru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa sejak dari Surabaya Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab Pertengkaranya dengan Termohon karena Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon meskipun sudah diingatkan berulang-ulang oleh Pemohon dan saksi pernah diceritakan oleh Termohon bahwa Pemohon mencuri uang milik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Pemohon tinggal di Kios yang bernama Artha dan Wilfa di Kampung Baru, dan Termohon tetap di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sudah pernah menesehati

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi II: **xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jaga kios, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena pernah bertemu dengan Termohon di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi sering melihat Pemohon sering tidur sendiri di kios tempat kerja Pemohon di Kampung Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah menesehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang di ajukan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keketidakhadirannya Termohon tidak berdasarkan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak untuk menjawab dari Termohon, sesuai dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;



Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian persidangan di lanjutkan dengan agenda pembacaan Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon tidak bisa mengurus diri meskipun sudah diingatkan berulang-ulang oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon pernah menuduh Pemohon mencuri uang milik Termohon;

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik



c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah idul fitri 2020, Pemohon tinggal di Kios yang bernama Artha dan Wilfa di Kampung Baru, dan Termohon tetap di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, dan meskipun secara yuridis formal, dalil-dalil Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Surat P-1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Samofa tertanggal 20 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend oleh Petugas Pos dan

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Surat P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang di ajukan oleh Pemohon, bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum disumpah mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang di ajukan oleh Pemohon, menjelaskan bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon meskipun sudah diingatkan berulang-ulang oleh Pemohon dan saksi pernah diceritakan oleh Termohon bahwa Pemohon mencuri uang milik Termohon. Keterangan saksi tersebut selama berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi ( Pasal 308 RBG) relevan dengan pokok perkara, maka saksi tersebut dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang di ajukan oleh Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon sering tidur sendiri di kios tempat kerja Pemohon di Kampung Baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga keterangan saksi tersebut di anggap mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain ( Pasal 309 RBG), oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, dapat membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut, maka tujuan dari suatu pernikahan sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Pemohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami oleh kami Harisan Upuolat, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Harisan Upuolat, S.HI, M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Parno, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Pemberitahuan Putusan	RP	75.000,-
PNBP Pemberitahuan	Rp	10.000,-
putusan		
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	Rp.426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Biak

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)